



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 432/ 58 /III.D/DP-TB/2006

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. **Surat Lembaga Pendidikan Budi Karsa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor 800/001/TK BR-MBG/TB/2005 Tanggal 01 Februari 2006 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah ;**
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 2 Nopember 2006;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Lembaga Pendidikan Budi Karsa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional TK Budi Karsa Mahabang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan**: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. **Lembaga Pendidikan Budi Karsa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:**
- a) **N a m a** : **TK BUDI KARSA MAHABANG**
b) **NSS / NIS** : **00.2.12.05.16.101 / 001010**
c) **Alamat** : **Kampung Budi Karsa Mahabang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (**TK BUDI KARSA MAHABANG**) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : **MENGKALA**
PADA TANGGAL : **27 Nopember 2006**

Pit Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. KHAIRI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 131658094

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).